

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 19/PUU-XII/2014 TERHADAP TAFSIRAN FRASA “KOMITE OLAHRAGA”

Oleh: Aisyah Hatta Lianda

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Pembimbing I: Dr. Dodi Haryono, S.HI.,S.H.,M.H.
Pembimbing II: Dr. Dessy Artina, S.H., M.H.
Alamat: Jl.Pasir Putih II No. 1, Tangkerang Utara, Pekanbaru
Email : Aisyahhatta.L@gmail.com

ABSTRACT

KONI filed a lawsuit through the Constitutional Court to conduct a judicial review of the SKN Law with constitutional case register Number 19/PUU-XII/2014, one of the objects of testing is Article 36 paragraphs (1) and (3) of the SKN Law related to the phrase "sports committee" where KONI believes that the emergence of these phrases makes KONI not have strong legitimacy to carry out its authority as a partner institution of the Government in sports management so far. Therefore, the purpose of this thesis research is first, to analyze the considerations of the Constitutional Court judges in Decision Number 19/PUU-XII/2014 on the interpretation of the phrase "sports committee" in Article 36 paragraphs (1) and (3) of the SKN Law. Second, knowing the legal implications of the interpretation of the phrase "sports committee" in Decision Number 19/PUU-XII/2014 on the position of the national sports committee.

This type of research can be classified into the type of normative legal research. This study used secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials and data collection techniques were carried out using the library study method.

From the results of the research problem there are two main things that can be concluded. First, in the legal considerations and judges' decisions in Decision Number 19/PUU-XII/2014, the Constitutional Court used several approaches to constitutional interpretation that had fulfilled the principles of constitutional interpretation and gave a verdict, namely the Constitutional Court interpreted that the phrase "sports committee" in Article 36 paragraphs (1) and (3) of the SKN Law did not cause multiple interpretations because the formation of the SKN Law was not intended to only form one national sports organization. Although so, the Constitutional Court is firm in accommodating plural institutions in related decisions, it can also be seen that in its legal considerations, if interpreted more deeply, the Constitutional Court also leads to the concept of open legal policy. Second, the legal implication after the enactment of Decision Number 19/PUU-XII/2014 related to the interpretation of the phrase "sports committee" is the problem of position in the sports development of the two main national sports institutions in Indonesia, namely KONI and KOI. The author's suggestions: First, the Constitutional Court needs to develop an approach related to the use of constitutional interpretation and provide confirmation of when a policy falls into the constitutional / unconstitutional category and when a policy falls into the concept of open legal policy. Thus, it is clear about how to properly implement the Constitutional Court's decision. Second, there needs to be a Government Regulation that regulates each national sports committee as a follow-up to the Constitutional Court Decision and as a form of coordination between existing institutions by paying attention to proportionality goals that do not harm security and public interests, especially the issue of competing rights in the future.

Keywords: Sports Commitee, Constitutional Interpretation, open legal policy.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya.¹

Adapun kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa tentang hasil pemilihan umum.”²

Dari salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, yang selalu menjadi fungsi penting dimiliki Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif adalah fungsinya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan tersebut dianggap paling penting karena pada tataran itulah Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga yudikatif yang bertugas mengawal konstitusi dari ancaman-ancaman undang-undang yang tidak sesuai dengan Konstitusi.³ Sehingga, secara konseptual pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum serta

mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, konkrit serta mengikat dalam hal menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Saat ini, Mahkamah Konstitusi sudah banyak menjalankan fungsi hak menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, salah satunya adalah pengujian hak materiil dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terkait frasa “komite olahraga” yang diajukan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Hal ini dilatar belakangi oleh adanya kekaburan makna frasa “komite olahraga” pada Pasal 36 ayat (1) dan (3) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sebagai aturan dasar dalam pembangunan nasional melalui olahraga yang sangat general dan abstrak serta tidak memberikan penjelasan apapun siapakah yang dimaksud komite olahraga nasional. Dengan kata lain, frasa “komite olahraga” yang terdapat dalam induk organisasi cabang olahraga bisa ditafsirkan sebagai siapa saja dan tidak mempunyai batas.

Sehingga, muncul dua induk organisasi keolahragaan yakni Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI dan Komite Olimpiade Internasional atau KOI yang dulu menjadi satu kesatuan dan sekarang terpisah. Hal ini memunculkan aspek negatif dalam masalah kedudukan hukum serta pembinaan keolahragaan nasional di Indonesia. KONI berkeyakinan bahwa frasa “komite olahraga” dalam Undang-Undang SKN bersifat multitafsir dan menimbulkan analogi yang bermacam-macam sehingga pengertian komite olahraga tidak lagi menjadi seperti yang selama ini sudah ada di Indonesia, yakni Komite Olahraga Nasional Indonesia.⁵

¹ Maruar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. Hlm. 7

² Undang- Undang Dasar Negara Republik Indoesia Tahun 1945

³ M. Yusrizal Adi Syaputra, “Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 1, No. 2, 2008, hlm. 117.

⁴ Arfandi Ahmad Permana, “Analisi Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *Skripsi*, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2019, hlm. 2

⁵ Mahkamah Konstitusi, *Risalah Sidang Perkara Nomor 19/PUU-XII/2014* Perihal

Dengan demikian, pada saat ini induk olahraga nasional di Indonesia dipisah menjadi dua pemimpin yang mengakibatkan munculnya perseteruan dan konflik antara dua induk komite olahraga di Indonesia tersebut. Konflik antara KONI dan KOI menimbulkan persaingan yang kurang sehat seperti saling berebut tentang tugas dalam pembinaan olahraga di Indonesia dikarenakan tidak adanya pengaturan yang jelas tentang kedudukan KONI dan KOI, dimana KOI terlihat ingin memasuki ranah yang sedang diurus oleh KONI, begitu juga sebaliknya.⁶ Masalah kedudukan hukum yang tidak diatur secara jelas tentang kedudukan pemimpin dalam pembinaan keolahragaan sehingga terjadi tumpang tindih dalam menjalankan tugas suatu komite olahraga.⁷

Berdasarkan Risalah sidang perkara Nomor 19/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Mahkamah Konstitusi memaknai bahwa frasa "komite olahraga" dalam Pasal 36 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Komite Olahraga Nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya*" dan tidak menimbulkan multitafsir karena pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional tidak dimaksudkan hanya membentuk satu organisasi keolahragaan nasional sebagai wadah tunggal dari cabang olahraga, namun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional memungkinkan adanya beberapa organisasi keolahragaan nasional yang

dibentuk oleh induk cabang olahraga.⁸

Oleh karena pemaknaan tafsir frasa seperti yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi akan membuka kesempatan dengan terciptanya beberapa komite olahraga nasional dan akan menimbulkan konflik yang tidak beraturan di kemudian hari. Sehingga, hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat⁹ dalam menjalankan lembaga keolahragannya.

Amar putusannya *judicial review* UU SKN yang diuji ke MK menyatakan bahwa permohonan ditolak sebagian. Sementara itu dari adanya keberlakuan UU SKN yang diajukan yang dirasa merugikan hak konstitusional warganegara dan ternyata putusan MK menyatakan bahwa UU SKN tidak bertentangan menyisakan aspek kerugian pemohon yang belum terselesaikan. Aspek kerugian tersebut belum terselesaikan karena norma yang diujikan hanya diukur sebatas bertentangan dengan konstitusi atau tidak.

Terlebih lagi dalam pertimbangan hukumnya, MK mengkehendaki dibutuhkan suatu peraturan yang mampu menjawab permasalahan kompleks dari keolahragaan nasional di Indonesia dimana permasalahan kelembagaan keolahragaan nasional menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di masyarakat hingga saat ini. Sehingga, ditemukan konsep *open legal policy* dalam pertimbangan putusan mk terkait. Karena, Ketika memang ditemukan norma yang diajukan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka putusan tersebut ditolak dengan pertimbangan hukum bahwa norma yang diajukan

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, hlm 11.

⁶ *Ibid*, hlm 13.

⁷ Hermawan Dwi Putra, "Rekonstruksi Pengaturan Pembinaan Keolahragaan Mengenai Kedudukan KONI dan KOI Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XII/2014", *Tesis*, Prigram Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2019, hlm. 3.

⁸ Mahkamah Konstitusi Risalah Sidang Perkara Nomor 19/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, hlm 14.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

merupakan kebijakan hukum terbuka pembuat UU atau *open legal policy*.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa perlu ada penelitian ini dengan judul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 19/PUU-XII/2014 TERHADAP TAFSIRAN FRASA “KOMITE OLAHRAGA”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 19/PUU-XII/2014 terhadap tafsir frasa “komite olahraga” dalam Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional?
2. Bagaimanakah implikasi hukum atas tafsir frasa “komite olahraga” oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 19/PUU-XII/2014 terhadap kedudukan komite olahraga nasional sebagai lembaga induk keolahragaan nasional ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menganalisis secara hukum pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 19/PUU-XII/2014 terhadap frasa “komite olahraga” dalam Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- b) Untuk mengkaji implikasi hukum atas tafsir frasa “komite olahraga” oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 19/PUU-XII/2014 terhadap kedudukan komite olahraga nasional sebagai lembaga induk keolahragaan nasional.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Bagi penulis untuk lebih memahami materi-materi perkuliahan hukum tata negara pada umumnya serta penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi
- b) Bagi dunia akademik, untuk memberikan sumbangan pembelajaran dalam bentuk karya

ilmiah kepada pembaca sebagai pertimbangan hukum.

- c) Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

D. Kerangka Teori

1. Teori Penafsiran Konstitusi

Penafsiran Konstitusi berarti kumpulan metode dan strategi yang tersedia bagi orang-orang yang berusaha memecahkan perselisihan perihal pengertian atau penerapan konstitusi agar dipahami maksud dan artinya. Menurut Keith E. Whittington, penafsiran konstitusi merupakan salah satu cara mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi sehingga dapat diketahui dan dapat dipastikan apakah konstitusi telah dilaksanakan dalam prakteknya sesuai dengan pengertian yang terkandung didalamnya serta tujuan yang hendak diwujudkan oleh konstitusi tersebut.¹⁰

Dalam berbagai literatur, dikenal dua pemilihan dalam pendekatan penafsiran konstitusi, yakni orisinalisme dan non-orisinalisme. Sederhananya, jika pendekatan orisinalisme lebih menekankan pada aspek tekstual konstitusi, sebaliknya pendekatan non-orisinalisme lebih menekankan pada aspek kontekstualnya.¹¹

2. Teori Kelembagaan

Untuk mengetahui pengertian organ atau lembaga negara secara mendalam, pendekatan pandangan Hans Kelsen dapat dijadikan acuan yakni mengenai *the concept of the State-Organ* dalam bukunya *General Theory of Law and State*. Hans Kelsen menguraikan bahwa “*Whoever ful lls a function determined by the legal order is an organ*”. Siapa saja yang

¹⁰ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, hlm. 107

¹¹ Dodi Haryono, *Op. cit*, hlm. 779

menjalankan suatu fungsi yang ditemukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) adalah suatu organ. Dengan catatan asalkan fungsinya bersifat menciptakan norma (*normacreating*) dan/atau bersifat menjalankan norma (*norma applying*).¹²

Baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama-sama terlibat dalam upaya membangun kelembagaan yang mendasar dengan beragam bentuk organisasi baru yang diharapkan lebih mendorong sektor swasta dalam mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk mengatasi persoalan sosial di masyarakat, ekonomi dan budaya sehingga dapat memajukan sistem pembinaan keolahragaan yang profesional dan mampu bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya.¹³

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung makna bahwa dengan adanya hukum setiap orang akan paham dengan hak dan kewajibannya sehingga terciptanya kemanfaatan hukum guna ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum tidak hanya semata mata tentang tujuan hukum akan tetapi juga suasana (pengadilan, hakim, dll), HAM, dan demokrasi.¹⁴ Sehingga, Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam suatu peraturan, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim.

E. Kerangka Konseptual

¹² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russell and Russell, New York, 1961, hlm. 192. Dalam Supandri, “Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Sengketa Lembaga KPK dengan KAPOLRI)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015. Hlm. 25.

¹³ Hermawan Dwi Putra, *Op.cit*, hlm. 32.

¹⁴ Fadly Andrianto, “Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia”, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 1, March 2020, hlm. 121.

1. Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.
2. Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi dalam hubungan dengan negara hukum yang demokratis bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu ketetapan yang bersifat *final and binding*. Artinya, tidak ada upaya hukum lainnya terhadap ketetapan tersebut yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.
4. “Penafsiran” berasal dari kata “tafsir”. Dalam kamus hukum *Black’s Law Dictionary*, penafsiran atau *interpretation* adalah proses untuk menentukan apa yang dimaksud oleh sesuatu, khususnya hukum; dapat juga disebut sebagai proses penentuan makna.
5. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim merupakan landasan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara.
6. Komite Olahraga Adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. dengan tipe sinkronisasi hukum baik secara vertikal maupun horizontal.

2. Sumber Data

¹⁵ Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber dari bahannya. Data sekunder yang dimaksud adalah:

- a) Bahan Hukum Primer
Merupakan data yang diperoleh penulis dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, traktat, buku-buku, literatur, jurnal dan pendapat para ahli lainnya.
- b) Bahan Hukum Sekunder
Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel, serta laporan penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan..

4. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif dengan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berfikir deduktif, yakni cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau kasus ataupun dalil yang bersifat umum menjadi suatu yang bersifat khusus untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan khusus untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan itu. Putusan Mahkamah Konstitusi yang berifat final dan mengikat (*final and*

binding) berbeda dengan putusan pengadilan biasa. Hal ini dikarenakan, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya meliputi pihak-pihak yang berperkara, yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD, ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia (*asas erga omnes*).¹⁶ Sehingga, semua komponen bangsa termasuk subjek yang disengketakan wajib mematuhi dan melaksanakan putusan yang telah dijatuhkan.

Dalam memberikan putusan, hakim Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah kepastian hukum yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).¹⁷

Dari beberapa putusan MK terdapat persoalan mendasar berkaitan dengan *open legal policy* yang berimplikasi luas pada sistem legislasi nasional, khususnya dalam pembentukan undang-undang. Persoalan konsepsi *open legal policy* dalam putusan MK belum memiliki batasan yang jelas menurut konstitusi (UUD 1945), sehingga pengertian *positive legislature* dan *negative legislature* sering dikacaukan dalam praktik pembentukan dan pengujian undang-undang. Begitu juga dalam pembentukan undang-undang, *open legal policy* kurang memiliki batasan, sebab terkadang *open legal policy* dilakukan

¹⁶Dessy Artina, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2018 Terhadap Keterwakilan Perempuan Di Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 2020, hlm. 156

¹⁷Bambang Sutiyo, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia – Upaya Membangun Kesadaran Dan Pemahaman Kepada Publik Akan Hak-Hak Konstitusionalnya Yang Dapat Diperjuangkan Dan Dipertahankan Melalui Mahkamah Konstitusi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 70.

berdasarkan pada kepentingan politik semata.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Penafsiran Konstitusi

Dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab.¹⁹

Penafsiran secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yakni: *pertama*, penafsiran harfiah, yaitu semata-mata menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya dan tidak keluar dari litera legis. *Kedua*, fungsional atau biasa diartikan interpretasi bebas yaitu interpretasi yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya pada kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan penjelasan yang lebih memuaskan.²⁰

Berikut adalah Metode-metode dalam menafsirkan konstitusi sangat beragam, Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengidentifikasi beberapa metode penafsiran konstitusi yang telah dikenal umum di Indonesia:²¹

a. Metode Penafsiran Subsumtif

Adalah suatu metode dimana hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap suatu kasus *in concreto*.

b. Metode Penafsiran Gramatikal

Interpretasi gramatikal mencoba menemukan makna kata dengan

menelusuri kata mana yang oleh pembentuk undang-undang digunakan dalam mengatur peristiwa sejenis itu dan sekaligus menelusuri di tempat lainnya dalam hubungan apa pembentuk undang-undang menggunakan kata yang sama.

c. Metode Penafsiran Sistematis

Yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.

d. Metode Penafsiran Historis

1) Penafsiran menurut sejarah penetapan suatu undang-undang (*wetshistorisch*).

2) Penafsiran menurut sejarah hukum (*rechts historisch*), yakni metode penafsiran dengan memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum.²²

e. Metode Penafsiran Sosiologis

Yakni penafsiran hukum yang dilakukan dengan memperhatikan perkembangan aspirasi rakyat dan perubahan kehidupan masyarakat.

f. Metode penafsiran komparatif

Penafsiran komparatif adalah penafsiran hukum yang dilakukan dengan membandingkan hasil penafsiran dari satu peraturan dengan hasil penafsiran antara berbagai sistem hukum atau peraturan lainnya.

g. Metode penafsiran futuristis

Yakni penafsiran dengan menjelaskan undang-undang yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum mengikat (*ius constituendum*).²³

h. Metode penafsiran restriktif

Yakni metode yang sifatnya membatasi atau mempersempit arti kata-kata dalam suatu peraturan.²⁴

i. Metode penafsiran ekstensif

Yakni metode penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan

¹⁸ Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3, 2019, hlm. 562

¹⁹ *Ibid*, hlm. 43

²⁰ Isharyanto, Aryoko Abdurrachman, *Op. cit*, hlm. 16

²¹ Sudikno Mertokusumo dan Mr. A.Pitlo, *Loc. cit*

²² *ibid*

²³ Sudikno Mertokusumo, *Op. cit*, hlm. 61

²⁴ M. Yusrizal Adi Syaputra, *Loc. Cit*

sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan.²⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Keolahragaan Nasional

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

Komite Olahraga Nasional Indonesia adalah salah satu Organisasi Keolahragaan Nasional yang bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi dan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. KONI adalah salah satu lembaga nonstruktural di Indonesia. KONI lahir dari kesadaran akan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, kondisi masyarakat Indonesia, dan tanggung jawab bahwa tujuan akhir dari kegiatan olahraga di Indonesia adalah untuk mencapai cita-cita membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang mampu berkarya di dalam pembangunan nasional dan berprestasi di bidang olahraga. KONI didirikan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1966 untuk waktu yang tidak terbatas. Saat ini KONI dipimpin oleh Letjen TNI (Purn) Marciano Norman untuk masa bakti 2019-2023.

KONI mempunyai ciri sebagai berikut:

- a. KONI lahir atas kehendak masyarakat Pembinaan Keolahragaan sendiri dan bukan atas nama perseorangan;
- b. KONI merupakan badan musyawarah di mana kekuasaan tertinggi KONI berada dalam musyawarah Olahraga Nasional, sednagkan susunan organisasinya berbentuk piramida dari pusat turun ke daerah-daerah.

Tugas dan wewenang KONI ialah membantu pemerintahan dalam menentukan kebijaksanaan umum pemerintahan di bidang olahraga. Oleh

karena itu meskipun KONI bukan lembaga resmi pemerintah, akan tetapi dalam melaksanakan tugasnya KONI berpedoman kepada kebijaksanaan umum pemerintahan. Ini berarti pemerintahan mengadakan pembinaan terhadap KONI dan sebaliknya memberikan bantuan sepenuhnya kepada pemerintahan.

Dasar hukum utama bagi KONI dalam bekerja adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Kedudukan KONI dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Nasional adalah KON atau Komite Olahraga Nasional (KON) frasa yang disebutkan Undang-undang tersebut, menjelaskan bahwa KONI atau KON melakukan pembinaan dalam Negeri.

2. Komite Olimpiade Indonesia (KOI)

KOI memiliki tugas untuk membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tugas KOI lainnya yang harus dilakukan ialah memperluas hubungan dengan negara lain.²⁶ Mulai saat itu KOI resmi menjadi organisasi yang berhubungan dan menghubungkan atlet Indonesia dalam mengikuti setiap ajang perlombaan di dunia internasional. Dalam perubahan dan peleburan organisasi ini beberapa cabang olahraga ikutserta dalam pengambilan persetujuan yaitu, PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia), PASI (Persatuan Atletik Seluruh Indonesia), Pelti (Persatuan Tenis Indonesia), PBSI (Persatuan Berenang Seluruh Indonesia), PBSI (Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia), IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia), IAWLA (*Indonesia*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Margono, *Sejarah Olahraga*, FIK UNY, Yogyakarta, 2001, hlm. 48.

Amateur Weight-lifting Association).²⁷

KOI mempunyai peranan yaitu mewujudkan masyarakat olahraga Indonesia yang dapat menerapkan gerakan olimpiade untuk mencapai prestasi pada Pekan Olahraga International.²⁸ Dengan membuat standarisasi kriteria pengiriman atlet yang berkoordinasi dengan pemerintah dan induk organisasi multieven international seperti Olimpiade, Asian Games, Seagames dengan mendorong pengembangan *high performance sport program* demi meningkatkan prestasi negara Indonesia.²⁹

3. Konflik Antara KONI dan KOI

Baik KONI dan KOI digolongkan sebagai *Non Governmental Organization* (NGO) atau bisa disebut juga sebagai Organisasi Non Pemerintah. Sebagai NGO, kedua organisasi memegang tugas dan kewenangan (kewajiban) yang berbeda.³⁰ Berdasarkan PP No. 17 Tahun 2007 KOI berperan dalam hal pengiriman atlet ke ajang internasional seperti olimpiade, SEA Games dan Asian Games. Sedangkan KONI memiliki tugas dalam pembinaan olahraga di level nasional serta bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan pekan olahraga nasional. Jadi, bisa disimpulkan bahwa konflik kedua organisasi merupakan konflik dua organisasi yang di mata pemerintah memiliki kedudukan yang sama sebagai NGO namun memiliki tugas dan fungsi yang berbeda.³¹

Konflik KONI dan KOI pasca ditetapkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 mengenai Sistem

Keolahragaan Nasional (SKN) mengambil tiga tempat pada ragam area konflik yakni dari sisi struktur organisasi, tata tertib kewenangan serta sisi finansial.³² Pertama dari sisi struktur organisasi. Sebelum dipisahkan tugas dan fungsinya melalui UU SKN, baik KONI maupun KOI berada pada payung organisasi yang sama yakni KONI, namun dalam hal pengiriman atlet ke olimpiade atau kejuaraan internasional lainnya, KONI menjadi KOI. Namun demikian, setelah diundangkannya undang-undang tersebut, KOI tidak lagi bernaung di bawah KONI, melainkan organisasi sendiri yang terpisah. Kewenangan dalam hal pengiriman atlet ke luar negeri akhirnya lepas dari KONI dan dijalankan oleh KOI. IOC atau Komite Olimpiade Internasional sendiri hanya mengakui KOI atau NOC Indonesia sebagai pihak yang resmi dalam hal pengiriman atlet ke luar negeri. Sebelum pemisahan, pengakuan IOC diberikan kepada KONI. Ditetapkannya undang-undang tersebut juga berdampak pada perubahan posisi ketua organisasi. Sehingga, dari sisi struktur organisasi, konflik bersumber pada pemisahan kedua organisasi yang pada akhirnya memiliki tugas dan fungsi sendiri-sendiri setelah pemisahan.³³

Kedua, konflik kewenangan tentang pembinaan keolahragaan antara KONI dan KOI. Tidak jarang dan bahkan seringkali merimbas tidak baik kepada *official team* dan tenaga pendukung yang sudah di persiapkan jauh hari oleh KONI dan tidak jarang terjadi bongkar pasang yang sebelumnya sudah di rencanakan oleh induk cabang olahraga dan KONI sesuai dengan tugasnya, dan telah disetujui oleh SATLAK PRIMA kemudian secara sepihak juga KOI, seperti dalam pengiriman hal pengiriman kontingen, penetapan CDM, dan dalam kordinasi peran

²⁷ A. P. Panjaitan, *Dasar Teori Olahraga dan Organisasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992, hlm. 42

²⁸ <https://nocindonesia.or.id/profil/> diakses pada 9 Februari 2023

²⁹ Hermawan Dwi Putra, *Op. cit*, hlm. 93

³⁰ Boy Anugerah dan Amar Ahmad, Analisis Konflik KONI Dan KOI Terkait Tugas Dan Fungsi Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2005 Mengenai Sistem Keolahragaan Nasional, *Jurnal Lentera Bisnis*, Vol. 6 No.1, Mei 2017, hlm. 6

³¹ *ibid*

³² *Ibid*, hlm. 7

³³ *ibid*

pengiriman atlet ke ajang internasional dalam munaslub KONI sampai pelantikan PB wushu oleh KOI yang notabane menabrak kewenangan dan fungsi dari KONI dalam tugas pembinaan keolahragaan.

Terakhir, konflik mengambil tempat dalam area finansial atau sumber keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2007 mengenai Pendanaan Keolahragaan disebutkan bahwa pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat. Lebih lanjut disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan nasional.³⁴ Dengan menilik pada PP tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pendanaan KONI dan KOI bersumber dari pemerintah.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENELITIAN

A. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 19/PUU - XII/2014 TERHADAP TAFSIR FRASA KOMITE OLAHRAGA DALAM PASAL 36 AYAT (1) DAN (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang salah satu objeknya adalah Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU SKN terkait frasa “komite olahraga” diajukan oleh Mayjen TNI

(Purn) Tono Suratman, selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat dan Ketua Formatur Penyusunan Pengurus KONI Pusat Masa Bakti 2011 – 2015. Dengan register perkara konstitusi Nomor 19/PUU-XII/2014 pada tanggal 21 Februari 2014.

Pemohon berkeyakinan bahwa frasa “komite olahraga” dalam Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Sistem Keolahragaan memiliki sifat multi tafsir sehingga pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya yang didasarkan pada ketentuan asas negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) dan asas kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.³⁵ Hal ini diperkuat dengan pokok permohonan yang dicantumkan oleh pemohon dimana tafsir frasa “komite olahraga” menjadikan KONI tidak memiliki legitimasi yang kuat untuk menjalankan kewenangannya sebagai satu satunya lembaga yang menjadi mitra Pemerintah dalam pengelolaan olahraga.

Makna kata atau frasa “komite olahraga” didalam UU SKN yang tidak pernah didefinisikan di dalam Undang-Undang tersebut, menimbulkan makna yang multitafsir di dalam masyarakat khususnya dalam lembaga keolahragaan di Indonesia. Salah satunya terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) dan (3) mengenai kedudukan komite olahraga. Keberadaan frasa yang demikian, tentu dapat menimbulkan analogi atau penafsiran yang bermacam-macam sehingga pengertian komite olahraga tidak lagi menjadi seperti yang selama ini sudah ada di Indonesia, yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia yang telah diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 yang mengatur tentang status Komite Olahraga Nasional Indonesia. Oleh karena frasa “komite olahraga” yang timbul dalam UU SKN menjadikan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tidak memiliki legitimasi yang kuat untuk menjalankan kewenangannya sebagai satu satunya

³⁴ *Ibid*, hlm. 8

³⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU -XII/2014, hlm. 10

lembaga yang menjadi mitra Pemerintah dalam pengelolaan olahraga. Yang mana menurut Pemohon hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dengan demikian, norma frasa “komite olahraga” tersebut tidak memenuhi syarat konstitusionalitas sebagai norma hukum yang baik, yang memiliki tiga karakter yaitu, jelas, padat, dan lengkap.

Berdasarkan Risalah sidang perkara Nomor 19/PUU -XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terhadap dalil pemohon terhadap frasa “*komite olahraga*” yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU SKN Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) merupakan salah satu bagian di dalamnya. Dengan kata lain, frasa “komite olahraga” yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) UU SKN hanya akan menjadi bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Komite Olahraga Nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya*”.

Oleh karena itu, Putusan Nomor 19/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan dimana Mahkamah Konstitusi memaknai bahwa Frasa “komite olahraga” yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Komite Olahraga Nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya*”..

Permohonan *judicial review* UU SKN yang diuji ke MK menyatakan bahwa UU yang diajukan tidak bertentangan dengan konstitusi. Sehingga, amar putusannya menyatakan bahwa permohonan ditolak sebagian. Pada permohonan pengujian Pasal 36 ayat (1) dan (3) terkait tafsir frasa

“komite olahraga” MK menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Komite Olahraga Nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya*”. Sementara itu dari adanya keberlakuan UU SKN yang diajukan yang dirasa merugikan hak konstitusional warga negara dan ternyata putusan MK menyatakan bahwa UU SKN tidak bertentangan menyisakan aspek kerugian pemohon yang belum terselesaikan. Aspek kerugian tersebut belum terselesaikan karena norma yang diujikan hanya diukur sebatas bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Karena, Ketika memang ditemukan norma yang diajukan tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka putusan tersebut ditolak dengan pertimbangan hukum bahwa norma yang diajukan merupakan kebijakan hukum terbuka bagi pembuat UU atau *open legal policy*.

Berdasarkan risalah sidang pendapat Mahkamah Konstitusi yang disampaikan Hakim anggota didalam paragraf [3.20] Mahkamah Konstitusi memandang penting untuk menekankan bahwa dengan adanya beberapa komite olahraga nasional yang akan dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga hendaknya tidak menghambat pengembangan keolahragaan nasional, namun justru dengan adanya beberapa komite olahraga nasional tersebut dapat menunjang perkembangan olahraga nasional. Sehingga, dapat dilihat bahwa MK memang tegas mengakomodir kelembagaan jamak dalam putusan terkait, namun penafsiran ‘hendaknya tidak menghambat pengembangan olahraga’ juga dapat dimaknai dengan dua prespektif yakni ada atau tidak adanya wadah tunggal dari komite olahraga selama itu tidak menghambat pengembangan olahraga nasional akan menjadi suatu yang sah-sah saja. Pemaknaan secara luas ini merupakan dampak dikarenakan tidak adanya penegasan oleh MK terhadap pengambilan kebijakan hukum (*open legal policy*) terbaik bagi pembuat UU dan *addressat* dalam putusan MK terkait. Sehingga, tidak adap pembatasan pendekatan yang terbaik bagi pembuat UU

dalam mengimplementasikan Putusan MK terkait.

Dengan demikian, jika ditelusuri lebih dalam, walaupun MK tegas dalam mengakomodir kelembagaan jamak dalam putusan terkait, namun dapat dilihat juga bahwa dalam pertimbangan hukumnya MK mengkehendaki diperlukan suatu peraturan yang adaptif terhadap perkembangan olahraga dengan memperhatikan semua aspek terkait sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan lembaga olahraga nasional. Oleh sebab itu, dalam pertimbangan hukum putusan MK terkait, tidak ada penegasan oleh MK mengenai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) padahal dalam pertimbangan hukum putusan terkait terdapat konsep *open legal policy*.

Penegasan mengenai *open legal policy* ini yang seharusnya menjadi poin penting dalam putusan nomor 14/PUU-XII/2014. Tidak adanya penegasan oleh MK terkait pilihan kebijakan hukum terbuka atas putusan nomor 14/PUU-XII/2014 menyebabkan pertimbangan hukum tersebut dapat ditafsirkan bermacam-macam dengan gambaran dua prespektif dimana MK memberikan gambaran dengan ada atau tidak adanya wadah tunggal komite olahraga di Indonesia hal ini sepenuhnya menjadi pilihan Pemerintah dalam menetapkan peraturan mengenai kelembagaan keolahragaan nasional asalkan peraturan tersebut dapat menunjang perkembangan olahraga nasional. Oleh sebab itu, ketika dipertahankan pengaturan mengenai komite olahraga yang jamak tidaklah menjadi persoalan karena yang penting adalah pengaturan atau pilihan kebijakan hukum yang baik sehingga dapat mendukung masa depan olahraga nasional di Indonesia. Oleh karena itu, dalam pertimbangan hukum suatu putusan MK untuk kedepannya, MK perlu mempertegas kapan suatu kebijakan masuk kedalam kategori konstitusional/inkonstitusional dan kapan suatu kebijakan masuk dalam konsep *open legal policy*. Sehingga, jelas

tentang bagaimana pelaksanaan yang baik terhadap putusan MK tersebut.

Dari penjelasan diatas Idealnya Mahkamah Konstitusi mampu melahirkan putusan yang memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ada beberapa aspek yaitu pertama, putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna untuk setiap orang maupun kelompok serta negara. Kedua, merupakan gambaran keseimbangan antara ketentuan hukum dan kenyataan di lapangan. Ketiga, putusan hakim harus bermanfaat bagi setiap orang dan masyarakat. Keempat, putusan hakim tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak dan masyarakat.

B. IMPLIKASI HUKUM ATAS TAFSIR FRASA KOMITE OLAHRAGA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 19/PUU-XII/2014 TERHADAP KEDUDUKAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL SEBAGAI LEMBAGA INDUK KEOLAHRAGAAN NASIONAL

Implikasi hukum pasca ditetapkannya Putusan Nomor 19/PUU-XII/2014 mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terkait tafsir frasa “komite olahraga” adalah masalah kedudukan dalam pembinaan keolahragaan dua induk lembaga keolahragaan nasional di Indonesia yakni Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

Berdasarkan risalah sidang Putusan MK Nomor 19/PUU-XII-2014, dapat dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi bahwa frasa "komite olahraga" dalam Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU SKN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Komite Olahraga Nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya*” serta frasa “komite olahraga” tidak menimbulkan multitafsir karena pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional tidak dimaksudkan hanya membentuk satu organisasi keolahragaan nasional sebagai

wadah tunggal dari cabang olahraga, namun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional memungkinkan adanya beberapa organisasi keolahragaan nasional yang dibentuk oleh induk cabang olahraga. sehingga, dalam hal ini Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) merupakan salah satu bagian dari Komite Olahraga Nasional yang dimaksud oleh Undang-Undang Keolahragaan Nasional dan yang dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XII/2014.

KONI yang pada dasarnya semenjak berdiri hingga saat ini telah menjadi representasi wadah pengembangan olahraga bagi masyarakat seluruh Indonesia yang dibuktikan dari struktur organisasi KONI membawahi induk-induk organisasi olahraga yang dibina oleh KONI dan tersebar di seluruh Indonesia dari Tingkat Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota. beranggapan kewenangan konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dirugikan oleh berlakunya salah satu Pasal 36 ayat (1), ayat (3), UU SKN sebab pasal-pasal *a quo* telah menghambat KONI untuk menjalankan kewenangan konstitusionalnya melakukan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan bidang keolahragaan yang menjadi mitra Pemerintah.

KONI sebagai salah satu “komite olahraga nasional” dalam tugasnya melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga pada tingkat nasional.³⁶ Akan tetapi dalam menjalankannya KONI berselisih dengan KOI tentang masalah kewenangan dan adanya tumpang tindih dalam pembinaan keolahragaan yang juga di mana KONI dan KOI mempunyai salah satu tugas meningkatkan dan memelihara kepentingan Indonesia serta memperoleh dukungan masyarakat untuk mengikuti

Olympic Games, Asian Games, East Asia Games serta Pekan Olahraga International.³⁷ Yang di maksud adalah KONI melakukan pembinaan dan pengembangan kemudian KOI memberangkatkan hasil dari pembinaan KONI untuk berlomba di ajang Internasional. karena tidak ada suatu kepastian hukum tersebut terjadinya tumpang tindih dalam kewenangan.

Ada banyak hal yang menjadi sumber konflik dalam dunia olahraga. Sumber- sumber konflik tersebut berada dalam area (a) struktur organisasi dalam bentuk perebutan posisi ketua atau jabatan kepengurusan, (b) tata tertib atau AD/ART seperti pelanggaran terhadap AD/ART atau pelanggaran kode etik, (c) kepemimpinan seperti SDM yang tidak sesuai harapan, SDM yang tidak memiliki kompetensi atau SDM yang tidak sesuai dengan AD/ART, (d) keuangan atau finansial seperti korupsi atau penyimpangan dana, serta (e) dalam hal SDM seperti rekrutmen yang tidak berdasarkan kompetensi serta rekrutmen yang berdasarkan kedekatan.³⁸

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum dan putusan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 19/PUU-XII/2014 menggunakan pendekatan metode penafsiran konstitusi yang telah memenuhi prinsip penafsiran konstitusi, baik itu dengan pendekatan orisinalisme maupun nonorisinalisme. Mahkamah Konstitusi memaknai frasa “komite olahraga” yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU SKN tidak menimbulkan multitafsir karena pembentukan UU SKN tidak dimaksudkan hanya membentuk satu organisasi keolahragaan nasional di Indonesia sebagai wadah tunggal induk cabang olahraga, namun UU SKN memungkinkan adanya beberapa komite olahraga nasional yang dapat

³⁶ Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Nasional

³⁷ Hermawan Dwi Putra, *Op. cit.*, hlm. 118.

³⁸ Boy Anugerah dan Amar Ahmad, *Op. cit.*, hlm. 7

dibentuk oleh cabang olahraga di Indonesia. Meskipun demikian, Walaupun MK tegas dalam mengakomodir kelembagaan jamak dalam putusan terkait, namun dapat dilihat juga bahwa dalam pertimbangan hukumnya jika ditafsirkan lebih dalam MK juga mengarah kepada adanya konsep *open legal policy* yang dapat ditafsirkan menjadi dua prespektif, dimana MK memberikan gambaran bahwa ada atau tidak adanya wadah tunggal komite olahraga di Indonesia hal ini sepenuhnya menjadi pilihan Pemerintah dalam menetapkan peraturan mengenai kelembagaan keolahragaan nasional. Oleh sebab itu, ketika dipertahankan pengaturan mengenai komite olahraga yang jamak tidaklah menjadi persoalan karena yang penting adalah pengaturan atau pilihan kebijakan hukum yang baik sehingga dapat mendukung masa depan olahraga nasional di Indonesia. Penafsiran yang bermacam-macam ini adalah dampak dari tidak adanya penegasan mengenai konsep *open legal policy* pada putusan MK terkait.

2. Implikasi hukum pasca ditetapkannya Putusan Nomor 19/PUU-XII/2014 mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terkait tafsir frasa “komite olahraga” adalah masalah legitimasi kedudukan dalam pembinaan keolahragaan dua induk lembaga keolahragaan nasional di Indonesia yakni Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Atas putusan MK terkait, pilihan kebijakan hukum yang diambil oleh pembentuk UU dan *addressat* hingga saat ini belum dapat menyelesaikan aspek kerugian utama KONI yakni kedudukan yang jelas dan kepastian hukum penyelenggara keolahragaan nasional terutama dalam upaya pembinaan dan pengembangan olahraga.

B. Saran

1. Ketidaktegasan MK dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan

terkait terhadap kebijakan *open legal policy* dapat menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam dalam pengaturannya serta pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam pertimbangan hukum suatu putusan MK untuk kedepannya, MK perlu mempertegas kapan suatu kebijakan masuk kedalam kategori konstitusional/inkonstitusional dan kapan suatu kebijakan masuk dalam konsep *open legal policy*. Sehingga, jelas tentang bagaimana pelaksanaan yang baik terhadap putusan MK tersebut.

2. Atas pertimbangan hukum hakim MK dalam Putusan Nomor 19/PUU-XII/2014, Undang-Undang Keolahragaan Nasional serta Peraturan Pemerintah yang ada saat ini belum bisa mengakomodir jika muncul beberapa komite olahraga nasional seperti yang sudah ditafsirkan oleh MK. Sehingga, perlu diadakan Peraturan Pemerintah guna mengatur masing-masing komite olahraga nasional yang timbul baik itu dari tugas, fungsi, serta wewenangnya sebagai tindak lanjut Putusan MK yang mengikat serta sebagai bentuk koordinasi antar lembaga yang ada. Pilihan kebijakan hukum ini harus tetap memperhatikan tujuan proporsionalitas yang tidak merugikan keamanan dan kepentingan untuk kedepannya. Oleh sebab itu, pilihan kebijakan tersebut diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan antara satu komite olahraga nasional dengan komite olahraga nasional lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul, L. 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta, Total Media
- Asshiddiqie, J 2006. *Hukum Tata Negara dan pilar-pilar demokrasi*. Jakarta, Konstitusi Press
- Dyah, O. S., & Effendi. A, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta, Sinar Grafika
- Hans Wehr, 1974. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Macdonald & Evans Ltd, Diterjemahkan oleh Dr. Diah Imaningrum Susanti, 2021 dalam

Penafsiran Hukum: Teori dan Metode. Jakarta, Sinar Grafika (Bumi Aksara)

Houlihan, B. 2002. *Sport, policy and politics: A comparative analysis*. Routledge.

Husdarta, H. J. S, 2010, *Sejarah dan Filsafat Olahraga*, Bandung.

Margono, 2001. *Sejarah Olahraga*, Yogyakarta, FIK UNY.

Marzuki, M., 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta, Prenada Media

Moh. Mahfud MD, 2009. *Politik Hukum Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta, Rajawali Pers

Panjaitan, A. P, 1992, *Dasar Teori Olahraga dan Organisasi*, Bandung, Remaja Rosdakarya.

Sekretariat Jenderal MK, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta. Setjen dan Kepaniteraan MK.

Siahaan, M, 2022, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua)*, Jakarta, Sinar Grafika.

Soekanto, S., & Mamuji, S, 2019. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Depok, PT Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal

Allifa, Sheyka Tsana'A., Emilda Firdaus, and Zulwisman Zulwisman. "Analisis Kepatuhan Hukum Presiden Dan DPR Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum IX*, Edisi 2 Juli – Desember 2022: 1-15.

Artina, Dessy. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/Puu-Xiv/2018 Terhadap Keterwakilan Perempuan Di Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (2020): 151-162.

Cha, Victor D. "A theory of sport and politics." *The international journal of the history of sport* 26, no. 11 (2009): 1581-1610.

Haryono, Dodi. "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2021): 774-802.

Haryono, Dodi. "Perdebatan Hukum Penerapan Ultra Petita dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar." *Jurnal Konstitusi* 4, no. 01 (2012).

Lailam, Tanto, "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Media Hukum*, 21, No. 1 (2014); 19.

Putra, H. D, (2019). "Rekonstruksi Pengaturan Pembinaan Keolahragaan Mengenai Kedudukan KONI dan KOI dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XII/2014", *Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya, Malang*.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia

Pasal 2 Anggaran Dasar Komite Olahraga Nasional Indonesia

Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Komite Olahraga Nasional Indonesia

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XII/2014 dalam permasalahan pengujian Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.